



KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM
NOMOR 166.6 TAHUN 2017

TENTANG
PENUGASAN DOSEN MENGAJAR
JURUSAN DHARMA DUTA PROGRAM STUDI S.1 PENERANGAN AGAMA HINDU
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017 Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram, dipandang perlu menugaskan dosen untuk mengajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram tentang Penugasan Dosen Mengajar Jurusan Dharma Duta Program Studi S.1 Penerangan Agama Hindu Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 88 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 88 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2016 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

Kasubag Akademik Ni Made Ayu Gempa Wati	Kabag AUAK I Gede Sumarda Cakra	Wakil Ketua II Ida Ayu Nyoman Widia L

- 10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Nomor: Dj.V/137/SK/2007 tanggal 31 Agustus 2007 tentang Penetapan Struktur Program Kurikulum Inti Pada Perguruan Tinggi Agama Hindu;
- 11. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram Nomor: Sth.02/264.A/SK/2012 tanggal 13 Agustus 2012 tentang Penetapan Kurikulum Program Strata Satu (S.1) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Gde Pudja Mataram;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI GDE PUDJA MATARAM TENTANG PENUGASAN DOSEN MENGAJAR JURUSAN DHARMA DUTA PROGRAM STUDI S.1 PENERANGAN AGAMA HINDU SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017.

KESATU : Menugaskan Sdr. Dr. Ir. I WAYAN WIRATA, A.Ma.,S.E.,M.Si. NIP. 196608052003121002 Jabatan: Dosen/Lektor, untuk mengajar Mata Kuliah sebagai berikut:

NO	MATA KULIAH	JENJANG/PROGRAM STUDI	KELAS	SKS
1	Pengantar Filsafat Ilmu	S.1/Penerangan Agama Hindu	A	2
2	Pengantar Filsafat Ilmu	S.1/Penerangan Agama Hindu	B	2
3	Sosiologi Agama Hindu	S.1/Penerangan Agama Hindu	A	2
4	Estetika Hindu	S.1/Penerangan Agama Hindu	A	3
5	Estetika Hindu	S.1/Penerangan Agama Hindu	B	3
				12

KEDUA : Tugas Dosen adalah mengajar, mendidik, membimbing dan mengevaluasi mahasiswa sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga mahasiswa memiliki pengetahuan dan keahlian sesuai dengan program studi masing-masing.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 27 Pebruari 2017

KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA HINDU NEGERI
GDE PUDJA MATARAM,



Dr. NI PUTU LISTIAWATI, S.E.Ak.,M.M. 24
NIP. 196610152001122001

Tembusan:

- 1. Direktur Jenderal Bimas Hindu Kementerian Agama di Jakarta;
- 2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kasubag Akademik Ni Made Ayu Gempa Wati	Kabag AUAK I Gede Sumarda Cakra	Wakil Ketua II Ida Ayu Nyoman Widia L
f	v	24